

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menarik dana dan mengeluarkan dana, khususnya ketika memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit atau jasa di lalu lintas pembayaran serta dalam peredaran uang. Sedangkan syariah adalah hukum Islam yang mengatur ketetapan kehidupan manusia, baik itu *hablum minallah*, *hablum minnas* dan *hablum minal alam* yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.²³

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatannya didasarkan pada etika dan sistem nilai Islam. Dalam perbankan syariah, sistem nilai Islam yang terkandung di dalamnya adalah sistem yang memiliki prinsip keadilan dan hanya melakukan pembiayaan yang bersifat halal, serta sistem yang terbebas unsur bunga, sistem yang terbebas dari aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), terbebas dari yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*).²⁴

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bank.html>., diakses pada tanggal 20 desember 2019.

²⁴ Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Seri Kebanksentralan No.14 (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), 4.

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Tuntunan Islam dalam mengatur kehidupan ekonomi yakni sebagai berikut:

- a. Fungsi uang di dalam Islam melainkan hanya digunakan untuk alat tukar bukan untuk mata perdagangan, uang tidak pantas diperjualbelikan apalagi jika terdapat unsur ketidakjelasan.²⁵
- b. Riba adalah hal yang dilarang dalam Islam, termasuk segala bentuk yang ada di dalamnya. Adapun pelarangan riba terdapat dalam ayat al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rosul-Nya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS al-Baqarah 3: 278-279).²⁶

- c. Menurut kesepakatan ahli fiqh, ulama dan Islamic banker di Indonesia mengatakan bahwa bunga di dalam bank itu adalah riba dan riba itu haram.

²⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 25.

²⁶ QS. al-Baqarah 3: 278-279.

- d. Spekulasi dan perjudian tidak boleh dilakukan karena akan mendatangkan mudharat. Serta tidak boleh juga melakukan aktivitas ekonomi yang dapat merugikan masyarakat.
- e. Allah tidak senang dengan orang yang gemar menumpuk harta sampai-sampai harta tersebut tidak berguna, apalagi harta tersebut hanya berpusat kepada segelintir orang. Harta harus diniagakan atau berputar.
- f. Bekerja/mencari nafkah merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi umat manusia.
- g. Kegiatan ekonomi haruslah dilakukan secara adil dan transparan serta didasarkan dengan rasa saling suka antara kedua belah pihak serta tanpa paksaan dari pihak manapun.²⁷
- h. Kegiatan bertransaksi haruslah adanya saksi yang dapat dipercaya dan pencatatan transaksi harus dilakukan khususnya transaksi yang bersifat non tunai
- i. Penyisihan harta seperti zakat digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kewajiban sebagai umat muslim dan sebagai pemerataan kekayaan dan untuk memerangi kemiskinan dianjurkan untuk mengeluarkan infak atau sedekah.

²⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.*, 26

3. Fungsi Bank Syariah

- a. Meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat yaitu dengan cara mendukung pelaksanaan pembangunan nasional
- b. Bank syariah dan UUS diharuskan berkontribusi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*,
- c. Bank syariah dan UUS bisa mengumpulkan dana sosial yang bersumber dari wakaf uang dan mendistribusikannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan keinginan penyumbang wakaf. Penerapan tersebut diatur dalam undang-undang.²⁸

4. Produk-produk bank Syariah

a. Penghimpunan Dana

1) Prinsip Al-Wadi'ah (Simpanan)

Al-Wadi'ah merupakan titipan yang mana di dalamnya harus lah bersifat murni, baik itu untuk perseorangan atau lembaga yang wajib dilindungi dan dikembalikan kapanpun, apabila yang memberikan titipan menginginkannya.

Kata titipan bisa diartikan sama dengan kata amanat yang artinya sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan kapapun saat pemberi amanat menghendaki tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat an-Nisa': 58 yang berbunyi:

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah: Modul Sertifikasi Tingkat II* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 3.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. an-Nisa’: 58).²⁹

Berdasarkan kuasa yang telah diberikan, akad *wadi’ah* dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) *Wadi’ah yad dhamanah*, dalam hal ini penerima titipan boleh menggunakan dana/barang yang dititipkan, tanpa adanya keharusan dalam memberikan kompensasi kepada penitip dengan tetap, pada ketentuan bahwa bisa diambil kapanpun ketika dibutuhkan.
- b) *Wadi’ah yad amanah*, dalam akad ini penerima amanat tidak diperbolehkan mengelola dana atau barang yang diamanatkan.

2) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* merupakan prinsip yang dimana penabung selaku pemilik uang dan bank selaku pengelola uang, uang yang sudah tersimpan akan dipergunakan bank dalam melangsungkan aktivitas pembiayaan. Di dalam prinsip ini, jika terjadi kerugian ketika melangsungkan pembiayaan maka bank harus bertanggung jawab.

²⁹ QS. an-Nisa’: 58.

Adapun landasan hukum al-Qur'an mengenai *mudharabah* yang terdapat dalam Surat al-Muzzammil 73: 20 yang berbunyi:

وَأَحْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَحْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah.” (QS. al-Muzzammil 73: 20).³⁰

Ayat al-Qur'an di atas, ditemukannya kata *yadhribun* jika didefinisikan sama dengan akar kata *mudharabah* yang artinya melangsungkan aktivitas bisnis. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an dalam Surat al-Jumu'ah (62): 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. al-Jumu'ah (62): 10).³¹

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa anjuran bagi manusia untuk melangsungkan aktivitas bisnis baik secara personal maupun kerjasama. Di zaman modern, bentuk kerjasama yang dilaksanakan diantaranya adalah investasi dengan prinsip syariah seperti tabungan *mudharabah*. Selain kedua ayat al-Qur'an di atas, terdapat juga hadist yang

³⁰ QS. al-Muzzammil 73: 20.

³¹ QS. al-Jumu'ah 62: 10

mengenai prinsip *mudharabah* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةَ وَالْخِلَاءَ طَ لُبُّ بِا
اشْحِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْحِ

Ibnu Majah meriwayatkan hadist yang bersumber dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah No.2280, kitab at-Tijarah).³²

Berdasarkan kuasa yang telah diberikan penabung, prinsip *mudharabah* dibagi beberapa jenis, yaitu:³³

- a) *Mudharabah mutlaqah*, kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua. Lingkupan dalam prinsip ini sangat luas yaitu ketika melangsungkan kegiatan bisnis tidak dibatasi waktu, spesifikasi bisnis, dan daerah bisnis;
- b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* prinsip mudharabah ini berbanding terbalik dengan *mudharabah mutlaqah* karena *mudharabah muqayyadah* dibatasi oleh waktu, spesifikasi serta daerah bisnisnya.
- c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* dalam prinsip ini pelaksana usaha dapat melakukan pengajuan tertentu dalam melakukan penentuan jenis usahanya dan

³² Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi* Cet. Ke-1 (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 188.

³³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.*, 27.

pelaksanaan usahanya kepada pihak bank sebagai salah satu syarat-syarat yang harus dipatuhi. Dalam hal ini penyaluran dana secara langsung kepada pihak yang melakukan usaha sedangkan bank hanya sebagai makelar.

b. Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli (*ba'i*) adalah perpindahan kepemilikan barang dari pihak pertama ke pihak kedua. Di dalam prinsip ini keuntungan/laba bank akan disebutkan diawal. Berikut ini macam-macam jual beli (*Ba'i*) dalam bank syariah:

- a) *Bai' Al-Murabahah* adalah harga asal ditambah dengan laba. Bank akan memberitahu berapa harga barang kepada pelanggan, selanjutnya bank akan memberikan keuntungan dengan jumlah sesuai perjanjian.
- b) *Ba'i As-salam* adalah prinsip yang dimana pelanggan selaku pembeli dan konsumen akan menyerahkan uang ditempat akad yang sesuai dengan nominal harga dan sifat barang yang sudah ditentukan. Uang yang dipasrahkan akan menjadi kewajiban bank selaku penerima pesanan dan pembayaran dilaksanakan dengan cepat.³⁴
- c) *Ba'i Al-Istisna'* adalah prinsip jual beli yang dimana pembayaran bisa dilakukan bebarapa kali. *Ba'i Al-Istisna'*

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 29.

seluruh ketentuannya sama dengan *Ba'i As-Salam* dan prinsip jual beli ini biasanya dipergunakan dalam bidang manufaktur.³⁵

d) *Al-Ijarah AlMuntahia Bit-Tamlik* merupakan kombinasi dua akad yaitu akad *ba'i* dan akad *ijarah*. Untuk lebih jelasnya, yaitu perpaduan akad *ijarah* yang diputuskan dengan hak kepemilikan suatu barang, barang tersebut akan menjadi milik si penyewa. Prinsip dalam akad ini pula yang membedakan dari *ijarah* biasa karena sifat pemindahan kepemilikan.³⁶

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Prinsip *ijarah* yaitu prinsip yang dimana bank akan menyewakan peralatannya kepada pelanggan dengan perjanjian biaya yang sudah ditentukan antara keduanya. Dalam prinsip *ijarah* ini, kesepakatan dilakukan tanpa pemindahan barang atau jasa.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip *syirkah* yaitu kerjasama lebih dari dua orang dalam melakukan aktivitas berbisnis dengan ketentuan bahwa laba dan kerugian akan ditanggung secara bersama.³⁷ Berikut ini beberapa jenis *syirkah* diantaranya:

³⁵ Ibid.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 127.

- a) *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara beberapa orang dalam melaksanakan bisnis. Setiap orang akan menyerahkan dananya dengan prinsip bahwa laba atau kerugian akan dibebankan secara bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. *Al-Musyarakah* dalam dunia perbankan, pengaplikasiannya berbentuk pembiayaan proyek. Pengaplikasian ini, pelanggan yang telah dibiayai dan bank bersama-sama akan menyuplai uang untuk melakukan proyek tersebut. Laba dari proyek akan diberi sesuai perjanjian.³⁸
- b) *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak. Prinsip ini, laba akan diberi dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Jika terdapatnya risiko rugi ketika pelaksanaan maka kerugian akan dibebankan oleh pihak pertama. Risiko kerugian akan dibebankan pihak pertama apabila kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian dari pelaksana. Jika sebaliknya, risiko kerugian diakibatkan oleh kelalaian pelaksana maka pelaksana adalah yang berkewajiban atas kerugian tersebut.
- c) *Al-Muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian, kerjasama ini yaitu antara pihak pertama sebagai pemilik lahan sedangkan pihak kedua sebagai penggarap.

³⁸ Ibid.

Pihak pertama akan menyediakan lahannya untuk digarap oleh pihak kedua dan imbalan akan diperoleh dengan bagian tertentu berdasarkan hasil panen.

- d) *Al-Musaqah* adalah prinsip yang dimana kedua belah pihak akan melaksanakan kerjasama dalam mengelola pertanian. Imbalan hasil ditentukan berdasarkan persentase hasil dari pertanian tersebut. Prinsip ini, penggarap hanya berkewajiban dalam penyiraman dan perawatan pertanian dengan memakai modal dan peralatan mereka.³⁹

c. Jasa Perbankan

- 1) Jual beli valuta asing (*sharf*) adalah jasa jual beli valuta uang yang berbeda jenis, dalam jasa perbankan ini ketika melakukan *sharf* wajib dilakukan dalam waktu yang sama (*spot*).
- 2) *Al-Ijarah (Leasing)* adalah akad pengalihan hak pakai atas barang atau jasa yang disewa. Dalam prinsip ini, pengalihan hak guna tidak diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan.
- 3) *Al-Wakalah (Amanat)* artinya pelimpahan atau wewenang. Pelimpahan ini merupakan perintah yang wajib dilaksanakan dengan perjanjian yang disetujui oleh pemberi wewenang.
- 4) *Kafalah (Garansi)* adalah pelimpahan tanggungjawab atau bisa diibaratkan sebagai garansi yang diberikan penjamin untuk pihak ketiga dalam mencukupi tanggungjawab pihak yang

³⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.*, 77.

dijamin. Jika diaplikasikan dalam dunia perbankan, *kafalah* bisa dijalankan dengan kegiatan pembiayaan menggunakan jaminan seseorang.⁴⁰

- 5) *Hawalah* adalah pelimpahan pinjaman dari orang yang meminjam kepada pihak lain sebagai penanggungnya. Dalam dunia perbankan *hawalah* dikenal dengan aktivitas anjak piutang.
- 6) *Rahn* adalah tindakan memegang salah satu aset milik pengutang yang diperuntukan untuk pertanggungn atas dasar utang yang diperolehnya. kegiatan yang dilakukan dalam prinsip ini yaitu seperti jaminan utang atau gadai.
- 7) *Qardh* adalah kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak untuk saling meminjami dengan maksud memberikan bantuan kepada penerima pinjaman. Penerima pinjaman harus mengembalikan pinjamannya dengan jumlah yang persis. Jika penerima pinjaman tidak menyanggupi dalam mengembalikan pinjamannya pada ketentuan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka penerima pinjaman tidak boleh diberikan sanksi. Penerima pinjaman dapat memberikan uang atau barang kepada pemilik atas dasar ketulusan hati.⁴¹

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Rafindo Persada, 2014), 41.

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Munawir, laporan keuangan adalah instrumen yang paling bernilai dalam mendapatkan data laporan yang berhubungan dengan kondisi keuangan dan dampak yang telah diperoleh perusahaan tersebut. Laporan keuangan akan menunjang para konsumen untuk membuat pertimbangan yang bersifat finansial.⁴² Secara umum laporan keuangan bisa diterangkan sebagai berikut:

- a. Laporan laba keuangan yang menerangkan tugas bank Islam selaku penanam modal, hak dan tanggung jawabnya. Prosedur penanaman modal secara syariah itu terbatas, hanya diperbolehkan beberapa aturan saja dalam syariah, karena laporan keuangan mencakup:
 - 1) Laporan posisi keuangan
 - 2) Laporan laba rugi
 - 3) Laporan arus kas
 - 4) Laporan laba ditahan atau perubahan saham pada pemilik.
- b. Laporan keuangan yang menerangkan fungsi bank Islam selaku *fiduciary* dari modal yang ada untuk jasa social, ketika jasa sosial itu di alokasikan lewat dana terpisah.
 - 1) Laporan sumber dana pemakaian dana zakat dan dana social
 - 2) Laporan sumber dan pemakaian dana *qardh*

⁴² S Munawir, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002), 56.

2. Tujuan laporan Keuangan

Tujuan pembuatan laporan yaitu digunakan untuk:

- a. Menyampaikan informasi kas yang bisa diyakini tentang keadaan keuangan pada waktu tertentu.
- b. Menyampaikan informasi kas yang bisa diyakini tentang hasil bisnis dengan periode akuntansi tertentu.
- c. Menyampaikan informasi yang bisa membantu pihak-pihak yang berkepentingan atau menerangkan kondisi dan kapasitas suatu perusahaan.
- d. Menyampaikan informasi penting lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang berkaitan.⁴³

3. Syarat-syarat Laporan Keuangan

- a. Relevan artinya data yang diolah dalam laporan keuangan ada hubungannya dengan transaksi.
- b. Jelas dan dapat dipahami artinya Informasi yang disajikan harus sedemikian rupa sehingga bisa dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan.
- c. Kebenarannya dapat diuji artinya data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri kepada bukti asalnya.

⁴³ Rivai, *Manajemen Kelembagaan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 616.

- d. Netral artinya laporan keuangan yang disajikan bisa dipergunakan untuk semua pihak.
- e. Tepat waktu artinya laporan keuangan harus mempunyai periode pelaporan. Waktu yang disajikan juga harus dinyatakan secara jelas dan disajikan dalam batas waktu yang normal.
- f. Dapat diperbandingkan artinya laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
- g. Lengkap artinya data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap, sehingga tidak memberikan informasi yang tidak benar bagi para pengguna laporan keuangan.⁴⁴

C. Laba dalam Islam

1. Pengertian Laba

Laba secara bahasa adalah pertambahan modal pokok perdagangan. Secara operasional, laba dapat diartikan sebagai selisih antara pemasukan yang dicapai dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berhubungan dengan pemasukan tersebut.⁴⁵

Islam mengarahkan ketika melakukan usaha haruslah memperoleh yang halal dan baik karena Allah telah memberi perintah untuk semua umat manusia jika dalam berusaha haruslah memperoleh sesuatu yang halal dan baik, supaya umat manusia tidak meniru jejak-jejak syaitan yang mengambil segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

⁴⁴ Ibid., 617.

⁴⁵ Hapsari Ayu Epri, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba", Tesis, Studi Magister Manajemen, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007. diakses tanggal 30 September 2020.

Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal bagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah 2:168)⁴⁶

Rasulullah juga telah mencontohkan kepada umatnya untuk memperoleh laba ketika berniaga, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِيرٍ أَقْبَلَتْ فَرِيحٌ أَوَاقِيٍّ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرَامِلٍ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ثُمَّ قَالَ لَا أَتَّبِعُ بَيْعًا لَيْسَ عِنْدِي تَمَنُّهُ

Nabi shallahu'alaihi wassalam berniaga dari kafilah yang datang, lalu beliau memperoleh keuntungan beberapa uqiyah, kemudian beliau membagi-bagikannya kepada janda-janda Abdul Muthalib, lalu beliau bersabda: “aku tidak akan membeli suatu perniagaan yang aku tidak mendapatkan harganya (keuntungannya).” (HR. Ahmad)⁴⁷

2. Penentuan Batas Laba menurut Islam

Menurut Ibnu Arabi, penetapan laba wajib memperhatikan keadaan pelaku bisnis dan konsumen. Maka dari itu, seorang pebisnis diperbolehkan untuk menaikkan harga dan konsumen diperbolehkan untuk memberi bayaran dengan nilai yang lebih. Beliau juga berpendapat bahwa tidak diperbolehkannya mengambil laba yang amat

⁴⁶ QS. Al-Baqarah 2: 168.

⁴⁷ Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist no. 2817, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam)

banyak. Beliau mengolongkan jika seorang pebisnis mengambil laba yang amat banyak, maka orang tersebut seperti orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik.⁴⁸

Menurut Imam Malik bin Abas, pelaku bisnis tidak diperbolehkan menjual barangnya di atas harga pasaran karena dalam berniaga harus memperdulikan kemaslahatan pelanggan. Jika mengambil sesuatu dengan melebihi harga pasaran maka hal tersebut berarti tidak memperdulikan kemaslahatan pelanggan. Bahkan beliau berpendapat apabila seorang pedagang melakukan hal tersebut maka pedagang tersebut bisa diberi teguran dengan tegas.⁴⁹

Menurut ulama Malikiyah, dalam memperoleh laba tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga modal. Menurut ulama Malikiyah mereka mengibaratkan laba sama seperti dengan harta wasiat. Syari' menetapkan sepertiga saja untuk wasiat dikarenakan wasiat yang melampaui batas bisa merugikan pihak waris yang lain. Begitupula dengan keuntungan yang melampaui batas akan merugikan para pelanggan.⁵⁰

Kesimpulan dari ketiga pendapat tersebut adalah diperbolehkannya mengambil laba dalam melakukan kegiatan bisnis dengan syarat tetap memperhatikan kemaslahatan bersama, maksudnya tidak ada pihak yang dirugikan baik itu penjual maupun pembeli.

⁴⁸ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 408-409.

⁴⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu'* (Maktabah Syamilah Juz XIII), 34-35.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Juz V), 307.

3. Dasar-dasar Pengukuran Laba dalam Islam

- a. *Taqlib* dan *Mukhatarah* (interaksi dan risiko) laba yaitu laba yang dihasilkan dari perputaran modal melalui jalan bisnis yang dibolehkan secara syari.
- b. *Muqabalah* yaitu laba yang diperoleh dari membandingkan harga barang yang ada pada akhir itu dengan harga barang yang ada pada awal periode yang sama.
- c. Keuntungan modal pokok yaitu laba tidak akan berhasil kecuali setelah lengkapnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal kegiatan ekonomi.
- d. Laba dari produksi yaitu dengan jualbeli dan pendistribusian maka akan terjadinya pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari seluruh kegiatan penjualan dan pembelian.
- e. Perhitungan nilai barang diakhir tahun yaitu perhitungan sisa barang yang tidak terjual diakhir tahun adalah untuk perhitungan zakat atau untuk menyediakan laporan keuangan atas nilai penjualan yang berlaku diakhir tahun itu, serta dicukupi dengan catatan biaya-biaya.⁵¹

⁵¹ Ayu arina, “Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional dan rasio kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih PT.Bank Muamalat Indonesia”, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015.

D. Kesehatan Bank

1. Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam segala macam aspek kehidupan, keadaan yang sehat bisa menambah dorongan kinerja kerja dan kapasitas kerja serta dorongan lainnya.⁵² Kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam menjalankan aktivitas operasional dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵³

Tingkat kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasional secara normal dan bisa memenuhi tanggungjawabnya dengan baik. Laporan keuangan dalam bank bisa menggambarkan keadaan dan kemampuan bank. Bank diharuskan memperhatikan tingkat kesehatannya dengan standar peraturan yang ditetapkan oleh BI dan OJK.⁵⁴

Penilaian kesehatan bank bertujuan untuk menerangkan kondisi bank, apakah dalam keadaan yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap menjaga kesehatannya, sedangkan untuk bank yang sakit untuk segera menyembuhkan penyakitnya.⁵⁵

⁵² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 46.

⁵³ Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, 98.

⁵⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 41.

⁵⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan.*, 55.

2. Dasar Hukum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Bank diwajibkan untuk memperhatikan kesehatannya. Kesehatan bank wajib diperhatikan dan ditingkatkan supaya kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat terjaga.

Menurut POJK No.8 Tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS menyebutkan: Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian keadaan bank yang dilaksanakan atas dasar risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *risk-based bank rating*.⁵⁶ Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 menyebutkan: Jika diperoleh perbedaan antara penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK dengan hasil *self assessment* oleh bank itu sendiri, maka OJK harus melaksanakan *prudential meeting* dengan baik. Jika sesudah melaksanakan *prudential meeting* tetap diperoleh kelainan dalam penilaian, maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilaksanakan oleh OJK. *Prudential meeting* adalah pertemuan antara OJK dengan bank dalam rangka mencari informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank.

⁵⁶ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014

3. Faktor Penilaian Kesehatan Bank Metode RGEC

a. Profile Risiko (*Risk Profile*)

1) *Non Performing Financing (NPF)*

NPF adalah rasio yang dipakai untuk memperkirakan berapa tingkat permasalahan pembiayaan yang akan dihadapi oleh Bank syariah. Semakin tinggi nilai NPF, maka menerangkan bahwa kualitas pembiayaan bank tidak sehat. Bank syariah dengan nilai NPF yang tinggi akan menambah anggaran baik pencadangan aktiva produktif dan anggaran lainnya yang bisa berakibat pada risiko kerugian bank. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin tinggi pula peminjam yang tidak memberikan kewajibannya sehingga akan berpengaruh kepada rasio CAR.⁵⁷ Rasio NPF dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SEOJK No.10/SEOJK.03/2014.

Tabel 2.1 Klasifikasi Peringkat NPF

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$NPF \leq 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SEOJK No.10/SEOJK.03/2014.

⁵⁷ Defre Duantika, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Berdasarkan RGEC dan Islamicity Performance Index: Studi bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri", Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015.

2) *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR adalah rasio yang dipakai untuk memperkirakan tingkat likuiditas suatu bank. Semakin tinggi nilai rasio FDR, maka semakin rendah daya likuiditas bank tersebut.⁵⁸ Rasio FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014

Tabel 2.2 Klasifikasi Peringkat FDR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	FDR < 75%	Sangat Sehat
2	75% ≤ FDR < 85%	Sehat
3	85% ≤ FDR < 100%	Cukup sehat
4	100% ≤ FDR < 120%	Kurang Sehat
5	FDR ≥ 120%	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SEOJK No.10/SEOJK.03/2014.

b. *Good Corporate Governance (GCG)*

GCG adalah pengukuran atas kualitas manajemen bank dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.⁵⁹ Peringkat faktor dalam GCG didasarkan pada analisis yang mencakup pelaksanaan prinsip GCG, kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG, Informasi lain yang terkait dengan GCG yang didasarkan pada data dan Informasi yang relevan.⁶⁰

⁵⁸ Sri Rokhlinasari dan Evi Eriyanti, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating Tahun 2014-2016". *Jurnal Al Amwal* Vol.9 no.2 Cirebon, 2017.

⁵⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 142.

⁶⁰ SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014, www.ojk.co.id., dikases tanggal 16 maret 2020.

Menurut POJK No.55/POJK.03/2016 tentang: penerapan tatakelola bagi Bank Umum, dalam peraturan tersebut bank diharuskan secara berkala untuk melaksanakan *self assesment* atas kecukupan pelaksanaan tata kelola dan menyusun laporan pelaksanaan.”⁶¹ Berikut ini penilaian faktor GCG terdiri dari 11 unsur, yakni:

Tabel 2.3 Penilaian GCG

No	Faktor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
6	Penanganan benturan kepentingan
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank
8	Penerapan fungsi audit inheren
9	Penerapan fungsi audit ekstern
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana
11	Transparansi kondisi keuangan dan Non keuangan, Laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal

Sumber: Lampiran SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014.

Tabel 2.4 Klasifikasi Peringkat GCG

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$GCG < 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,5\% < GCG \leq 2,5\%$	Sehat
3	$2,5\% < GCG \leq 3,5\%$	Cukup sehat
4	$3,5\% < GCG \leq 4,5\%$	Kurang Sehat
5	$GCG > 4,5\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SEOJK No.10/SEOJK.03/2014.

⁶¹ POJK No. 55/POJK.03/2016, www.ojk.co.id., diakses tanggal 18 maret 2020.

c. Rentabilitas (*Earning*)

Pengukuran aspek *Earing* mencakup penilaian atas kemampuan *earning*, sumber-sumber *earning*, kelangsungan retabilitas, manajemen *earning*, dan praktik peran sosial. Pengukuran dilaksanakan dengan cara memperhitungkan tingkat *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas BUS, dan perpadanan kinerja BUS dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.⁶²

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilangsungkan atas dasar kajian yang menyeluruh dan sistematis atas indikator *earning* dengan mencermati signifikansi masing-masing indikator serta memperhitungkan persoalan lain yang mempengaruhi *earning* BUS.⁶³

1) *Return on Asset (ROA)*

ROA adalah rasio yang tercakup ke dalam aspek *earning* yang bertujuan untuk menilai rentabilitas bank. ROA merupakan rasio laba sebelum pajak.⁶⁴ Rasio ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SEOJK No.10/SEOJK.03/2014.

⁶² Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK No.10/SEOJK.03/2014, www.ojk.co.id, diakses tanggal 20 maret 2020.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Veitzal Rivai, *Bank dan Financing Intitution Management Conventional dan Sharia System* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 710.

Tabel. 2.5 Klasifikasi Peringkat ROA

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	ROA > 1,5%	Sangat Sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SEOJK No.10/SEOJK.03/2014.

2) *Net Operation Margin (NOM)*

NOM merupakan pendapatan penyaluran dana sesudah di bagi hasil dikurangi dengan beban operasional.⁶⁵ Rasio NOM dirumuskan sebagai berikut:

$$NOM = \frac{\text{Pendapatan Penyaluran dana setelah Bagi hasil} - \text{BO}}{\text{Rata - rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014.

Tabel 2.6 Klasifikasi Peringkat NOM

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	NOM > 3%	Sangat Sehat
2	2% < NOM ≤ 3%	Sehat
3	1,5% < NOM ≤ 2%	Cukup Sehat
4	1% < NOM ≤ 1,5%	Kurang Sehat
5	NOM ≤ 1%	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SEOJK No.10/SEOJK.03/2014.

d. *Permodalan (Capital)*

CAR merupakan rasio yang dipakai buat menaksir kesehatan bank dari segi permodalan. SEBI No.13/24/DPNP menyebutkan: CAR akan menjelaskan berapa besar jumlah semua aktiva bank yang berisi risiko dari pembiayaan, penyertaan, surat berharga,

⁶⁵ Setiawan. Ratna Maya Sari, "Rentabilitas Bank Umum Syariah Sesudah Spin Off Berdasarkan Tipe Pemisahannya Di Indonesia", *Jurnal Amwaluna* Vol. 2 No. 1 Januari (2018)

tagihan pada bank lain diikuti biaya dari modal sendiri disamping mendapat anggaran dari luar bank.⁶⁶ Rasio CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Sumber: SEOJK No.10/SEOJK.03/2014.

Tabel 2.7 Klasifikasi Peringkat CAR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$\text{CAR} \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq \text{CAR} < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% \leq \text{CAR} < 8\%$	Kurang Sehat
5	$\text{CAR} \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SEOJK No.10/SEOJK.03/2014.

⁶⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP